

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah seperti berikut ini.

1. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan karenanya adalah melawan hukum, yang mengatur kewenangan, kewajiban dan larangan terhadap Notaris dalam pembuatan akta, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Jabatan notaris, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 84, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan Pasal 85. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dan adanya kesalahan, Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta merupakan konsekuensi dan hukuman kepada Notaris, dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata, penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat

yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Secara kode etik, Notaris yang melakukan pelanggaran dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Secara administrasi negara, surat pengangkatan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris dapat dicabut dan Notaris diberhentikan dari jabatannya.

2. Kedudukan pertimbangan hukum hakim, dalam putusan sangatlah penting. Dan juga dapat dikatakan sebagai inti dari sebuah putusan hakim. pertimbangan hakim atas sengketa dalam putusan perkara Nomor : 212/PDT/2018/PT.MKS), Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Januari 2018 Nomor 392/Pdt.G/PN.Mks, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Januari 2018 nomor

392/Pdt.G/PN.Mks, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan. Majelis Hakim Pengadila Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2017 oleh H Yahya Syam, SH. MH sebagai hakim ketua majelis I Nyoman Sukresna, SH dan DR.Jack Johanis Octavianus, SH. MH masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan oleh hakim majelis bersama sama dengan hakim anggota majelis, dan dibantu oleh Dra Haniah Yusuf, SH. Panitera pengganti pada pengadilan tinggi Makassar tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, memutuskan Menerima Perohonan banding dari pbanding semula Penggugat. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Januari 2018 nomor 392/Pdt.G/PN.Mks, yang dimohonkan banding. Membebaskan biaya perkara kepada pbanding semula penggugat yang pada tingkat banding sebanyak Rp.150.000.- (seratus limapuluh ribu Rupiah). Tjen Tjie Tjien membeli Tanah dan Rumah Muhammad Idris Buyung, SH seharga Rp. 3.100.000.000,- pembayaran 3 kali lunas, sesuai bukti Akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 27 tanggal 13 April 2012. Ternyata Tjen Tjie Tjien wanprestasi membayar 4 kali total Rp. 2.600.000.000,- belum lunas. Sisanya Rp. 500.000.000.- dan masih ada ditangan Tjen Tjie Tjien Karena pelanggaran hukum yang dilakukan Tijen Tjie Tjien

adalah wanprestasi maka Muhammad Idris Buyung, SH melakukan pembatalan sesuai bukti Surat Pembatalan tertanggal 06 Agustus 2012. Kemudian setelah itu datang Hj. Najmiah Muin membeli tanah tersebut dengan membawa uang Rp. 4.400.000.000.- (empat milyar empat ratus juta) dan sisa Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) menunggu terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Muhammad Idris Buyung, SH. yang sedang diproses Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, sesuai Surat Kesepakatan. Tahun 2012 keluar Kebijakan Pemerintah tentang Rekomendasi Rupiah, dampaknya meroket harga Tanah luas 681M2 x Rp.15.000.000.- per Meter persegi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Berdasarkan fakta-fakta terjadinya peristiwa hukum wanprestasi itu sangat merugikan.

B. Saran

Adapun saran dari saya sebagai penulis:

1. Dalam menjalankan jabatannya, sudah sepatutnya Notaris berpegang dan melaksanakan jabatan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mengatur kewenangan, kewajiban dan larangan dalam pembuatan akta sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta dapat terhindar dari perbuatan melawan hukum. Notaris sebagai pejabat umum mengerti akan tugas dan kewenangan yang diembannya dalam memberikan pelayanan serta bertanggung jawab dalam pembuatan akta kepada klien, memiliki integritas moral yang baik, jujur, sadar dalam batas

kewenangannya, tidak semata-mata berdasarkan uang dan tidak mengalalkan segala macam cara dalam melaksanakan tugas dan wewengannya sehingga dapat terhindar dari sanksi dan tetap dapat dipercaya. Pengawasan, pembinaan, bimbingan yang dilakukan terhadap Notaris sebaiknya lebih di intensifikasi meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris dalam menjalankan jabatan serta melakukan pembenahan terhadap Notaris dalam menjunjung tinggi kode etik yang telah dibuat organisasi dan mempersiapkan calon Notaris untuk dapat memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik untuk mencegah dan mengatasi perbuatan yang bertentangan terhadap hukum yang berlaku.

2. Titik tumpu perkara ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan melawan Hukum yang berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Menurut pendapat saya pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.MKS menyetujui dan membenarkan adalah putusan yang tepat. pertimbangan hakim dalam putusan atas sengketa dalam putusan perkara Nomor 212/PDT/2018/PT.MKS, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara teliti dan cermat berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Januari 2018 Nomor 392/Pdt.G/PN.Mks, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar.

